

ISBN 978-602-1178-15-7

Prosiding

Seminar Nasional

**70 Tahun Indonesia Merdeka
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**

Padang, 17 Oktober 2015

Editor: Isnarmi Moeis

PENERBIT UNP PRESS PADANG
 **UNP PRESS**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)
Padang, 17 Oktober 2015**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
**(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**
Padang, 17 Oktober 2015



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

Tema:

70 TAHUN INDONESIA MERDEKA

(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:

978-602-1178-15-7

PENERBIT

UNP Press

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si

Dr. Fatmariza, M.Hum

EDITOR KEPALA

Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A

EDITOR PEMBANTU

Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.Pd

Alia Azmi, S.IP., M.Si

EDITOR BAHASA

Dr. Abdurahman, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi Persoalan Bangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang, yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadiri oleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasan terhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesantunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi, dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrong ideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang saran dalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil penelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadi empat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dan kemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat dan ideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosen PPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baik yang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta serta mahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dan karakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

negara di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015
Ketua Panitia Seminar dan
Mubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| 1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSA Udin S. Winatapura | 1 |
| 2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG Maria Montessori, Ambiyar | 52 |
| 3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI <i>CHARACTER BUILDING</i> DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL Akmal Sutja, Irzal Anderson | 67 |
| 4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK Sudirman | 79 |
| 5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” (<i>CITIZENSHIP</i>) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA Isnarmi Moeis | 100 |
| 6. TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjau dari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Inge Angelia..... | 112 |
| 7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai) Fatmariza..... | 119 |

| | |
|--|-----|
| 8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang) Al Rafni, Suryanef, dan Aina..... | 140 |
| 9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA PADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef..... | 165 |
| 10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASIL PEMILU 2014 DI KOTA PADANG Suryanef, Al Rafni | 185 |
| 11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARI PUSAKA DI SUMATERA BARAT Susi Fitria Dewi..... | 202 |
| 12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Azwar Ananda, Junaidi Indrawadi..... | 215 |
| 13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia) Akmal | 232 |

REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” (CITIZENSHIP) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA

Isnarmi Moeis

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FIS-UNP

ABSTRACT

Various recent national problems, particularly those related to the characters of the young generation, increasingly demand serious solutions. The fast increasing number of youth’s moral problems eclipses the improvement made by formal education. Solving these problems require responsive action initiated by educators at a practical level. This action involves creative efforts that are able to interpret formal policies designed by the government, then manifest it in real and easily accomplished action. This paper, in answering the challenge, discusses the concepts of the shifting meaning of citizenship education as a foundation for developing responsive education efforts. Furthermore, the writer recommends measures by civic education expected to answer the challenge.

Key words: *citizenship, critical education, moral problems*

PENDAHULUAN

Beberapa berita yang sangat mengejutkan dapat disimak akhir-akhir ini melalui media massa. Satu di antaranya adalah perkawinan sejenis yang foto-fotonya banyak diunggah di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Bali dan di Boyolali. Berbagai kalangan memberi tanggapan, termasuk pemuka agama di Bali, mengatakan jika itu benar berarti telah terjadi penodaan terhadap agama. Demikian juga kalangan ulama di Boyolali juga bereaksi keras dengan menyuarakan kembali tentang keharaman perkawinan sejenis. Belakangan DPR telah mengajukan usulan agar homoseksual yang dilakukan orang dewasa dijadikan delik pidana, karena selama ini hanya homoseksual terhadap anak-

anak saja yang merupakan delik pidana. Di lihat dari UU perkawinan tindakan itu merupakan pelanggaran. Ini dilihat dari kacamata hukum, yang tindak lanjutnya juga secara hukum. Jika tindakan hukum tegas, tentu gejala pergaulan yang bertentangan dengan norma itu minimal akan diperlambat laju perkembangannya di Indonesia.

Fenomena lain yang lebih memilukan adalah banyaknya kasus kekerasan oleh anak dengan sebayanya (*bullying*). Kasus-kasus ini menjadi tontonan terbuka yang diunggah melalui media sosial, oleh masyarakat dengan maksud agar diketahui oleh penegak hukum. Tontonan-tontonan tersebut hanya seperti sebuah puncak dari gunung es, yang mencerminkan lebih banyak lagi peristiwa serupa yang membawa kepada kesimpulan kita betapa telah hilangnya rasa persaudaraan bahkan kemanusiaan di kalangan generasi muda kita.

Belum lagi merebaknya paham-paham sesat seperti syiah, ahmadiyah, jaringan Islam liberal yang merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ironisnya mereka berkembang bukan dalam payung nilai Pancasila, tetapi dalam label pluralisme sebagai paham yang mengatasnamakan kesetaraan derajat dalam keragaman masyarakat.

Di sisi lain, fenomena di atas kelihatan seolah seperti peristiwa biasa terutama bagi para pelakunya dan pendukungnya baik dalam negeri juga di dunia Internasional. Mereka menganggap perilaku itu sebagai hak azasi yang harus dilindungi, dan sekaligus merupakan hak untuk berbeda di tengah keragaman masyarakat

Dari sudut pendidikan kewarganegaraan fenomena ini lebih dari peristiwa hukum atau sosial. Di dalamnya masalah-masalah kewarganegaraan (*citizenship*) dalam konteks yang lebih luas di tengah keragaman masyarakat (*multiculturalism*). Untuk menghadapi masalah-masalah ini perlu didalami lagi makna kewarganegaraan dan segala atribut yang terkait di dalamnya. Jika tidak, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas legalitas politik dan perubahan politik dalam Negara Indonesia. Setelah 70 tahun kemerdekaan NKRI, semestinya

pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana pendidikan yang handal untuk mempersiapkan warganegara yang baik.

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk itu. Misalnya merekonstruksi dan mempertegas isi mata pelajaran PKn, sehingga dapat dapat menjadi solusi mengatasi masalah. Sebagaimana diketahui, isi mata pelajaran PKn sudah diberikan rambu-rambu dalam lingkup empat aspek: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal. Di tataran praktis batasan konsep ini dikembangkan secara normatif, dan struktural yang ditargetkan untuk ujian (penguasaan pengetahuan). Sementara, fenomena masyarakat berkembang dengan cepat bukan hanya sebatas tren tetapi telah masuk ke dalam tataran sistem nilai dan budaya. Kita ambil contoh kasus di atas, fenomena sosial itu tumbuh dan berkembang dalam payung keragaman (*multicultural*). Sementara dalam isi PKn, konsep multikultural dipahami dan dikembangkan guru sebatas paparan kekayaan budaya yang ada, bagaimana dengan “budaya-budaya” baru yang ternyata bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tentunya perlu di sini pembatasan konsep secara tegas. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perubahan sikap mental guru. Bagaimana caranya agar pembelajaran berfungsi sebagai sarana penyadaran dan perubahan, diperlukan mentalitas pendidik yang demokratis, dan berfungsi sebagai fasilitator.

Pekerjaan ini membutuhkan perhatian semua pihak. Dalam kesempatan mubes alumni PKn ini, melalui makalah singkat penulis berbagi ide bahwa perlunya kita kembali mengkaji dan mendefinisikan konsep kewarganegaraan (*citizenship*) dan pendidikan kewarganegaraan, serta implikasi pedagogik yang terkait dengan konsep tersebut.

PERGESERAN MAKNA KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP)

Menurut Wikipedia (*online. Free-encyclopedia*) istilah *citizenship* berawal dari jaman kuno abad ke enam sebelum masehi. Secara historis istilah ini merupakan konsep yang mencerminkan perubahan hubungan antara individu dengan negara. Di dalam konsep ini terkandung nilai peradaban yang

berasal dari peradaban timur dan juga peradaban barat. Ada satu pandangan umum yang mengatakan bahwa hubungan individu dengan negara pada zaman kuno lebih sederhana dari bentuknya dari hubungan serupa di zaman modern. Lebih jauh dalam ensiklopedi ini diungkapkan bahwa kajian tentang warga negara dan negara ini dimulai sejak jaman Yunani Kuno, di mana *citizenship* dipahami sebagai reaksi terhadap ketakutan dengan perbudakan; tetapi ini ditandai sebagai awal dari kewarganegaraan modern dengan adanya partisipasi politik warga. Selanjutnya di jaman Romawi konsep *citizenship* lebih ditekankan pada sifat hubungan warga negara dengan negara, dengan sedikit partisipasi warganegara dibanding jaman sebelumnya. Di abad pertengahan di Eropa, konsep *citizenship* lebih dilihat sebagai kehidupan warganegara yang bersifat sekuler dan komersial dalam kota-kota yang sedang berkembang. Lebih lanjut konsep ini dianggap sebagai keanggotaan dalam negara bangsa yang mulai tumbuh. Di abad modern, konsep *citizenship* ini memiliki makna yang kontradiktif, di satu sisi pandangan individualis liberal yang mengutamakan perlindungan hukum bagi kebutuhan dan kekayaan dari anggota atau warga yang sifatnya pasif secara politik, sementara di sisi lain pandangan *civic republican* yang menekankan pentingnya partisipasi politik warganegara dengan sifat hubungan yang aktif antara warga negara dengan negara berdasarkan hak dan kewajiban yang jelas. Dikotomi ini menjadi konsep yang mengutamakan hak dan atau kewajiban. Selanjutnya konsep ini menjadi acuan dalam memahami konsep kewarganegaraan beserta implikasinya dalam pendidikan (Evans, 2006).

Dewasa ini dalam konsep modern, sebagaimana disimpulkan Mohammad Saleem Al Zboon, (2014) *citizenship* merupakan tantangan besar bagi negara modern dan warganya baik dalam membangun kesadaran warganegara terhadap hak dan kewajiban juga kesadaran tentang hal-hal yang menyedihkan seperti merebaknya korupsi, rendahnya loyalitas. Negara modern bukan sekedar lembaga, konstitusi, tentara, hukum tetapi negara modern merupakan sebuah komunitas yang didasarkan pada kerjasama terpadu dengan interaksi yang akrab

sesama warga Negara, dan sekaligus mereka merupakan sumber kekuasaan.

Lebih jauh lagi hari ini dalam abad teknologi makna *citizenship* mengalami perubahan bersamaan dengan pergerakan transformasi global (*global transformation movement*). Tanpa disadari melalui media sosial, kita bisa mengamati terjadinya satu proses pembentukan “komunitas-komunitas” yang memiliki satu kesadaran kolektif, baik dalam bentuk kesadaran politik, spiritual, kelompok, semuanya membentuk komunitas yang akrab, dekat, saling menyapa tetapi tidak mengenal satu sama lain. Hari ini bisa kita lihat bahwa konsep “*imagined community*” dari Benedict Anderson (2001), yang dilihatnya sebagai proses menuju persatuan bangsa, telah berkembang menjadi bentuk baru yang mungkin memperkuat atau memperlemah persatuan

Fenomena ini bukan sesuatu yang statis tetapi bergerak dan akan terus berubah menuju bentuk yang tidak pasti. Demikian juga konsep *citizenship* berada dalam lingkaran proses ini. Rhonda Fabian (2015) melaporkan satu studi tentang bagaimana proses ini terjadi yang disebut dengan pergerakan transformasi global. Dari studi ini dapat diidentifikasi ciri dari transformasi global ada lima.

1. Proses ini tidak milik pribadi, lembaga, atau sistem keyakinan tertentu. Proses transformasi ini merupakan organisasi yang terbentuk sendiri dari dinamika organisasi-diri (*self-organization*); proses ini merupakan sebuah rangkaian cerita yang sedang berlanjut (*a story in process*) tidak ada disain yang terbentuk sebelumnya tetapi merupakan cerita dari orang-orang yang bekerja sama menghadapi tantangan-tantangan dunia yang mendalam. Dari proses ini terbentuk satu pengorganisasian diri secara perlahan yang menjembatani jarak dan berbagai perbedaan. Media sosial adalah sarana membangun komunikasi sehingga terbentuk kesepakatan-kesepakatan bersama dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu sama lain.
2. Proses ini merupakan pergerakan yang dipicu oleh nilai. Misalnya, isu-isu keadilan, perdamaian, penghijauan, hak azasi merupakan factor-faktor yang menjadi pertimbangan

dalam mencari bentuk perubahan global yang baik. Responden dari studi ini menegaskan bahwa hasil yang diharapkan dari transformasi global adalah terbentuknya nilai-nilai bersama, menghargai keragaman, keadilan ekonomi dan iklim. Agar fokus untuk memperkuat nilai perlu dibangun komunikasi, pendidikan, sumber daya bersama, dan aktivitas lokal.

3. Proses transformasi ini menghendaki bentuk pendidikan alternatif. Pendidikan berdasarkan tempat dan langsung ke target sasaran merupakan bentuk pendidikan alternatif terhadap pendidikan kelas secara tradisional. Pendidikan yang dikehendaki langsung bermanfaat dan sesuai kebutuhan.
4. Proses transformasi menghendaki proses improvisasi. Proses ini tidak kaku tetapi bergerak dalam dinamika yang sesuai dengan perjalanannya.
5. Proses transformasi global merupakan sesuatu yang bersifat spiritual. Kesadaran kolektif, saling ketergantungan, kesatuan adalah hal-hal yang menyambungkan pikiran di kalangan pelaku transformasi. Konsep global *citizenship* merupakan cara untuk mengidentifikasi diri dan merefleksikan kerjasama dengan dunia.

Proses perubahan global juga mempengaruhi makna kewarganegaraan. Makna *citizenship* bergeser dari dimensi tunggal ke konsep yang multidimensi antara lain dimensi sosial, dimensi ruang, dan dimensi kultural. Makna kewarganegaraan (*Citizenship*) lebih dari sekedar hubungan warga negara dengan negara, tetapi di dalamnya terkandung sekumpulan hak dan kewajiban dari warga negara terhadap negara dan hak serta kewajiban dari negara kepada warganya. Kumpulan hak dan kewajiban ini ditegaskan secara legal sebagai implikasi dari keterikatan warga negara terhadap masyarakat. Dimensi ini merupakan dimensi sosial-legal yang mengandung implikasi dalam pengembangan kewarganegaraan sebagai upaya pengembangan kesadaran tanggung jawab sosial dengan menanamkan harapan dan nilai-nilai dari sistem sosialnya.

Kewarganegaraan adalah kepatuhan pada kesepakatan bersama yang dilegalkan melalui peraturan atau norma masyarakat.

Selain itu, dalam konsep kewarganegaraan ada juga dimensi ruang. Kewarganegaraan merupakan keterikatan warga terhadap wilayahnya atau tanah airnya yang memberi wadah bagi keberlangsungan hubungan warga negara dengan faktor-faktor lain. Dalam konteks ini terkandung makna “bangsa” sebagai keterikatan orang-orang dengan adanya hak dan kewajiban yang terjadi sebagai konsekuensi legal adanya sebuah negara. Implikasinya, pengembangan kewarganegaraan merupakan upaya mengembangkan identitas kebangsaan (nasionalisme) warga, kesetiaan atau loyalitas, juga integritas pribadi yang menjunjung nilai luhur dari bangsanya.

Selain itu, dalam konsep kewarganegaraan ada dimensi kultural. Keterikatan orang terhadap masyarakat, wilayah, tidak bisa lepas dari keterikatan terhadap budaya. Pengembangan kewarganegaraan yang tidak berangkat dari pemahaman budaya di mana dia berada, akan mengalami kegagalan. Banyak contoh dari pembangunan masyarakat terasing menjadi terbelengkalai karena pengembang mengutamakan pendekatan yang *top down*, jauh dari kearifan budaya lokal. Selain itu, dimensi budaya perlu penegasan, untuk membentengi laju perkembangan nilai-nilai dan cara hidup yang jauh dari keluhuran. Konsep ini ditempatkan dalam konteks masyarakat multikultural, dengan masyarakat yang punya jati diri dan keteguhan dalam memegang prinsip moral yang religius bukan liberal.

Dimensi-dimensi ini membentuk sinergi yang menjadi identitas warganegara. Warganegara yang baik tidak dapat lagi diukur dari konsep hak dan kewajiban belaka dalam hubungannya dengan negara. Warganegara yang baik lebih luas lagi adalah warga sosial, warga politik, warga budaya yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, sekaligus wawasan global.

Sehubungan dengan ini Al Sabeelah dkk (2015) dalam penelitiannya tentang pemahaman mahasiswa Yordania tentang kewarganegaraan (*citizenship*) menyimpulkan adanya empat dimensi kewarganegaraan: identitas, keterikatan dan rasa

memiliki, pluralisme atau menghormati orang lain, serta kebebasan dan partisipasi politik. Sejalan dengan ini Al Zboon (2014) mengurai konsep kewarganegaraan dengan unsur-unsur: rasa memiliki, loyalitas, hak, kewajiban, keadilan, kerjasama, solidaritas, kesetaraan, tanggung jawab, partisipasi, nasionalisme, dan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, konsep kewarganegaraan baru juga mulai berkembang yang dikenal dengan "*digital citizenship*" kewarganegaraan digital. Dalam konsep ini makna kewarganegaraan lebih bersifat aktif dalam mengupayakan nilai-nilai demokrasi dibanding dengan konsep lama yang lebih pasif dengan hanya menyerap informasi dari media massa (Simsek & Simsek, 2013). Dalam kewarganegaraan digital mencakup keasadaran tentang isu-isu budaya, sosial, etika yang terkait dengan teknologi kemampuan dalam menggunakan web dan teknologi untuk pengembangan diri sebagai proses belajar sepanjang hidup. Dalam hal ini konsep kewarganegaraan mengandung domain-domain etika, komunikasi, edukasi, akses atau partisipasi, komersial, hak, tanggung jawab, kenyamanan, dan keamanan. Dalam konsep ini, kewarganegaraan mengandung implikasi lebih dari konsep kewarganegaraan sebelumnya, yakni adanya proses yang berkelanjutan, dan tanpa disadari membawa perubahan dalam sikap dan perilaku warga negara.

Perubahan dimensi kewarganegaraan ini perlu menjadi perhatian para pendidik. Perubahan ini menghendaki perubahan dalam cara-cara pendidik menyusun fokus materi pembelajaran, arah dari proses pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran dan juga pengembangan bentuk-bentuk penilaian.

IMPLIKASI BAGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Implikasi pertama tentang isi pendidikan kewarganegaraan. Di Negara-negara maju para pemerhati pendidikan kewarganegaraan sangat respon terhadap perkembangan yang terjadi. Sebagaimana dieksplorasi oleh Mark Evans (2006), seperti di Kanada konsep kewarganegaraan di kembangkan dengan istilah 12Cs: *cosmopolitan, thinking critically and creatively, informed and involved in one's community locally, nationally, and globally*. Di

Inggris konsep ini juga bervariasi, ada ahli yang memasukan kedalam konsep kewarganegaraan struktur dan proses pemerintahan, disamping konsep identitas, keragaman, dan literasi politik.

Di Indonesia, dengan kurikulum 2013 perubahan isi pendidikan kewarganegaraan juga terjadi sebagai respon terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang ditenggarai dengan kehilangan karakter dan melonggarnya nilai-nilai moral. Dapat diamati bahwa isi kurikulum dibagi dalam empat kompetensi inti (sikap spiritual, sikap social, pengetahuan dan keterampilan). Khusus bagi Pendidikan Kewarganegaraan, didukung dengan materi yang dijabarkan dari nilai Pancasila, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan materi ini disinergikan dengan pengembangan kompetensi yang meliputi sikap (memiliki prilaku beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi); pengetahuan (pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dalam iptek, seni, budaya); dan keterampilan (kemampuan fikir dan tindak yang efektif dan kreatif). Dalam prakteknya, empat poin di atas dijadikan patokan atau standar bahwa kemampuan dan keluasan pengetahuan warga negara ada dalam bingkai kebangsaan dan kesadaran nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini memerlukan kajian dan analisis kurikulum yang detail sehingga dapat digali konsep-konsep utama bidang ilmu terkait. Jika tidak demikian, maka kehadiran kurikulum 2013 belum mampu menjawab tantangan masyarakat yang ada.

Implikasi lain dari perubahan isi kurikulum ini, berkaitan aspek pedagogik. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran dikembangkan dengan langkah-langkah saintifik. Prinsip pedagogis yang berorientasi siswa mendapat tempat yang cukup luas dalam kurikulum 2013. Untuk kemudahan pelaksanaan pendekatan ini disederhanakan dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi (mangasosiasi), dan mengkomunikasikan. Dengan pendekatan ini siswa dilatih untuk menerapkan proses berpikir seperti ilmuwan (sosial). Dengan demikian diharapkan akan muncul

siswa yang berpikir sistematis, kritis, dan mampu memecahkan masalah. Berbeda dengan negara maju seperti Kanada dan Inggris, respon masyarakat, pemerintah, pemerhati sangat luas sekali, dengan berkembangnya riset-riset dan pengembangan model-model pembelajaran yang sejalan dengan perubahan konsep kewarganegaraan (Evan 2006), di Indonesia setelah dua tahun berjalan, dilihat dari aspek penggunaan kurikulum 2013 belum merata di seluruh sekolah. Perubahan pedagogic dalam kurikulum baru sebatas tawaran yang masih perlu sosialisasi.

Lahirnya kurikulum 2013 sebagai respon terhadap kondisi sosial, baik dari segi isi maupun pedagogik kurikulum 2013 masih perlu dikembangkan lagi. Misalnya dari segi makna kewarganegaraan, perlu adanya ketegasan apakah pengembangan konsep warganegara yang baik dilihat dari dikotomi hak dan kewajiban secara timbal balik antara negara dengan warga negara, atau kita perlu mengembangkan konsep warganegara yang multidimensi (sosial, spasial, dan kultural). Arah kompetensi lulusan yang dikembangkan kurikulum masih sangat general dan diberlakukan untuk semua mata pelajaran. Khusus untuk pendidikan kewarganegaraan, belum ada kejelasan seperti apa konsep warganegara yang baik dalam konteks pengembangan kewarganegaraan. Lebih jauh ketidakjelasan konsep ini membawa akibat pendekatan saintifik yang menjadi ciri pedagogic kurikulum 2013, sebatas langkah formalitas yang diterapkan guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum.

Jawaban hal itu sudah jelas, bahwa pengembangan konsep warganegara multidimensi menjadi penting ketimbang hanya konsep kewarganegaraan yang dilihat dari konteks hak dan kewajiban saja. Keluasan persoalan dalam masyarakat perlu dijawab dengan perluasan wawasan kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan ini mencakup dimensi sosial (sistem nilai, literasi politik kenegaraan), dimensi spasial (Negara kesatuan RI, wawasan kebangsaan, belanegara), dan dimensi kultural (multikultural, kecerdasan kultural, literasi media). Pengembangan ini perlu didukung oleh kekuatan organisasi profesi

sebagai pengembang kurikulum, dan kajian-kajian akademik dari para ahli.

Dari segi pedagogik, sangat diperlukan perubahan paradigma. Dalam praktek pendidikan kewarganegaraan saat ini mayoritas guru masih berada dalam paradigma transfer pengetahuan. Guru masih terikat dengan berbagai tuntutan nonakademik yang menyebabkan mereka lebih cenderung menguasai proses pembelajaran untuk mengarahkan siswa menguasai materi, dan mengabaikan aspek pembentukan kompetensi kewarganegaraan (Moeis, 2010). Ukuran penguasaan materi melalui ujian masih mendominasi bentuk-bentuk pembelajaran, meskipun guru menggunakan bungkus pendekatan saintifik. Untuk menghadapi pergeseran konsep kewarganegaraan menjadi multidimensi, maka paradigma transformatif sangat diperlukan (Moeis, 2014) yakni menempatkan pendidikan sebagai basis perubahan sekaligus memiliki kekuatan untuk menyeleksi dampak perubahan. Paradigma ini menuntut guru dan siswa dalam posisi sama sebagai subjek, dengan pembelajaran yang bersifat dialogis, konstruktif, dan tranformatif. Paradigma transformatif memiliki dimensi pribadi dan sosial. Dalam dimensi pribadi pembelajaran dimulai dari penyadaran (*uncovering own identity*) - melihat kekuarangan diri dan segala pengaruhnya - memperbaiki diri. Sedangkan dimensi sosial penyadaran (*uncovering own identity*) - empati - perbaikan hubungan antar diri.

Uraian singkat ini, semoga dapat memberi inspirasi bahwa banyak hal yang perlu dibenahi dalam pembelajaran kewarganegaraan. Untuk itu diperlukan kajian-kajian ilmiah dan akademik yang dikembangkan atas dasar kerjasama akademisi dan praktisi.

Selamat berseminar dan Mubes ILUNI PKn UNP 2015.

REFERENSI

Anderson, Benedict (2002) *Imagined Community: reflectios the Origin and Spread of Natonalism*. Edisi terjemahan. Jogjakarta: INSIST Press.

- Al Azboon, Muhammed Saleem (2014) "Degree of Student's Assimilation to the Meaning of the term of *Citizenship* in the High School Grade basic Level in Jordan." *International Education Studies* Vol 7 no 2 2014. Published by Canadian Center of Science and Education (EJ1068919).
- Al Sabeelah, Amal; Al Ragaad, Fatima, & Abou Ameth, Oraib (2014) "The dimensions of *Citizenship* Concept among the Jordanian University Students." *International Education Studies* Vol 8, no 8 (2015). Published by Canadian Center of Science and Education (EJ 1070794).
- Evans, Mark (2006) "Educating for *Citizenship*: what teachers say and what teachers do." *Canadian Journal of Education*, 29, 2 (2006) 410-435. Fabian, Rhonda (2015) Five Insights about Global Transformation from the Kosmos Study, Connecting for Change, Kosmos Journal / October 6, 2015 Newsletter.
- Moeis, Isnarmi, AL Rafni, Junaidi Indrawadi (2010) "Otoritas Guru dalam Pembelajaran dalam Konteks Pendidikan Kritis di SMAN Kota Padang." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 16 No 4, Juli 2010.
- Moeis, Isnarmi (2014) *Pendidikan Multikultural Transformatif*. Padang: UNP Press.
- Simsek, Eylem & Simsek, Ali (2013) "New Literacies for digital *Citizenship*." *Contemporary Educational Technology*, 2013, 4 (2) 126-137 (ED542213).